



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 360/MENKES/PER/V/1989
TENTANG
PELAKSANAAN MASA BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi yang baru lulus, wajib menjalankan masa bakti dalam waktu tertentu pada sarana kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa masa bakti dokter dan dokter gigi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter dan Dokter Gigi Dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 385/MENKES/PER/V/1988 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi.

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dalam surat Nomor B/599/M/IV/1989 tanggal 28 April 1989 dan Pertimbangan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam surat Nomor K/314 -03/01/21/Spers tanggal 11 Mei 1989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter dan Dokter Gigi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- b. Surat Penugasan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan kewenangan melakukan pekerjaan dokter dan dokter gigi dalam rangka pelaksanaan masa bakti;
- c. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi untuk menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
- d. Masa Bakti adalah pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu unit pelayanan kesehatan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- e. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Prajurit Karier adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang;
- g. Prajurit Wajib adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu selama 2 (dua) tahun, karena diwajibkan berdasarkan undang-undang;
- h. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pertahanan Keamanan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan yang ditugaskan bekerja di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kesehatan yang dipekerjakan adalah PNS Departemen Kesehatan yang ditugaskan melaksanakan masa bakti atau yang ditugaskan bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- j. Depkes adalah Departemen Kesehatan;
- k. Dephankam adalah Departemen Pertahanan Keamanan;
- l. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

BAB II

PENGAJUAN KEBUTUHAN

Pasal 2

- (1) Pengajuan kebutuhan tenaga dokter dan dokter gigi untuk kepentingan Dephankam dan ABRI, disampaikan oleh Dephankam untuk setiap tahun anggaran kepada Depkes sesuai dengan kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk diangkat menjadi :
- Prajurit Karier;
 - Prajurit Wajib;
 - PNS-Dephankam;
 - PNS Depkes yang dipekerjakan.
- (3) Persyaratan umum dan persyaratan lainnya untuk menjadi Prajurit Karier, Prajurit Wajib, atau PNS Dephankam, yang berlaku di lingkungan Dephankam dan ABRI, diberlakukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c.

Pasal 3

Menteri Kesehatan mengatur terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

PELAPORAN DAN PENUGASAN

Pasal 4

Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melaporkan secara tertulis mahasiswa Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang mendapat bea siswa ABRI, kepada Depkes dalam hal ini Biro Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Dokter dan dokter gigi yang diangkat menjadi Prajurit Karier melalui bea siswa ABRI, wajib melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan Depkes.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Depkes melalui Dephankam untuk mendapatkan Surat Penugasan.

Pasal 6

Surat Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), wajib dimiliki oleh setiap dokter dan dokter gigi yang diangkat sebagai :

- Prajurit Karier, yang tidak melalui bea siswa ABRI;
- Prajurit Wajib;
- PNS Dephankam; dan
- Dokter dan Dokter gigi PNS Depkes yang dipekerjakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*
- 6 -

BAB IV
MASA BAKTI
Bagian Pertama
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Masa Bakti dokter dan dokter gigi di lingkungan Dephankam dan ABRI dilaksanakan melalui :
 - a. Prajurit Karier;
 - b. Prajurit Wajib;
 - c. PNS Dephankam ; atau
 - d. PNS Depkes yang dipekerjakan.
- (2) Pelaksanaan masa bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Depkes.

Bagian Kedua
Penggangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dokter dan dokter gigi sebagai Prajurit Karier dan Prajurit Wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dokter dan dokter gigi sebagai PNS Dephankam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memiliki Surat Penugasan dan belum ditunjuk menjalani masa bakti oleh Depkes.

Pasal 9

- (1) Dokter dan dokter gigi yang dipanggil untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, harus menyerahkan kelengkapan berkas kepegawaiannya kepada Depkes.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, diangkat sebagai calon PNS Depkes.
- (3) Status dokter dan dokter gigi sebagai Calon PNS Depkes sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibatasi selama menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, selama-lamanya 2 (dua) tahun.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Dokter dan dokter gigi PNS Depkes dapat dipekerjakan di lingkungan Dephankam dan ABRI untuk melaksanakan masa bakti maupun dalam rangka penugasan, sesuai dengan permintaan Dephankam.

Bagian Ketiga

Status Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Dokter dan dokter gigi yang diangkat sebagai PNS Dephankam berkedudukan sebagai PNS Dephankam.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang diangkat sebagai Prajurit Wajib berkedudukan sebagai Calon PNS Depkes yang dipekerjakan di lingkungan Dephankam dan ABRI.

Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalani dinas keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, diangkat menjadi PNS Depkes.
- (2) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Dibebaskan dari kewajiban mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum ;
 - b. Kepangkatan dan masa kerjanya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perhitungan Masa Bakti

Pasal 13

Masa dinas keprajuritan dokter dan dokter gigi selama menjadi Prajurit Wajib, diperhitungkan sebagai pelaksanaan masa bakti.

Pasal 14

Lamanya masa bakti dokter dan dokter gigi PNS Depkes yang dipekerjakan di lingkungan Dephankam dan ABRI, berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Depkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kelima
Pengembangan Karier

Pasal 15

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai melaksanakan masa bakti, baik sebagai Prajurit Wajib atau sebagai PNS Depkes yang dipekerjakan, dapat diberi kesempatan untuk melanjutkan mengembangkan karier sebagai :
 - a. Prajurit Karier;
 - b. PNS Dephankam ;
 - c. PNS Depkes yang dipekerjakan;
 - d. PNS Depkes yang ditugaskan kembali di lingkungan Depkes.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

IZIN PRAKTEK DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam menjalani masa bakti di lingkungan Dephankam dan ABRI dapat melakukan praktek swasta setelah memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Dephankam dan ABRI dengan memperhatikan persyaratan administrasi sebagaimana yang ditetapkan Depkes.

Pasal 17

Pembinaan dokter dan dokter gigi sebagai PNS Depkes yang dipekerjakan; secara teknis medis dan administrasi dilaksanakan oleh Depkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

Dokter dan dokter gigi yang selama melaksanakan masa bakti dilingkungan Dephankam dan ABRI, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dokter dan dokter gigi yang sedang menjalani masa bakti sebagai Prajurit Wajib, tetap menyelesaikan status kepegawaiannya sebagai Calon PNS Depkes sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Mei 1989

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH